



PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Tlm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ramina Kaderah binti Udin Kaderah, NIK 7502024110990001, tempat tanggal lahir Pasirian Lumajang, 01 Oktober 1999, umur 24 Tahun, Telp 082292835674, email dewitasarinadya@gmail.com, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Perangkat Desa Harapan, tempat kediaman Dusun Abadi II, Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Udin Kai bin Salim Kai, NIK 7502020710920001, tempat tanggal lahir Paguyaman, 07 Oktober 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Perangkat Desa Harapan, tempat kediaman Dusun Abadi I, Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Desember 2023, telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Tlm tanggal 04 Desember 2023 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 24 Januari 2021 M bertepatan dengan 10 Jumadil Akhir 1443

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor: 009/09/II/2021, pada tanggal 25 Januari 2021;

2. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Abadi I, Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, kurang lebih 1 tahun kemudian pindah kerumah orangtua Penggugat yang berada di Dusun Abadi II, Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama;

- a. PRATAMA MAHARDIKA DERMAWAN, tempat tanggal lahir Boalemo, 18 Desember 2021, NIK 7502021812210001, Pendidikan belum sekolah, Umur 2 tahun;

Bahwa sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggungan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada Bulan Juni tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan oleh;
 - a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak ditanggung oleh Penggugat;
 - b. Bahwa orangtua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2022, pada saat itu Penggugat meminta izin untuk tinggal sementara dirumah orangtua Penggugat karena keadaan Penggugat yang masih dalam proses penyembuhan paska oprasi lahiran, dan Tergugat

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan Penggugat, setelah 2 minggu kemudian Tergugat mengeluh kepada Penggugat dengan mengatakan “ sampai kapan Tergugat bolak-balik kerumah Penggugat”, dan Penggugatpun berusaha memberikan penjelasan serta menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat justru marah. Setelah pertengkaran tersebut sikap Tergugat berubah yang awalnya sering datang kerumah orangtua Penggugat sampai seharian namun saat itu hanya datang pada malam hari dan balik kerumah orangtuanya keesokan paginya. Seminggu kemudian Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat hingga kurang lebih 5 bulan;

6. Bahwa setelah bulan Juli Tahun 2022, Tergugat kembali menemui Penggugat dan mengajak Penggugat untuk tinggal bersama dengan orangtuanya namun Penggugat menolak, Penggugat hanya ingin tinggal terpisah dari orangtua Tergugat akan tetapi orangtua Tergugat tidak mengizinkan sehingga Tergugatpun mengikuti arahan dari orangtuanya. Kemudian Tergugat mengatakan kepada Penggugat “ Yasudah tinggal sendiri-sendiri saja”;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi, tidak ada hubungan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya;
8. Bahwa orangtua Penggugat sempat menasehati Penggugat untuk tidak bercerai namun Penggugat tetap ingin berpisah ;
9. Bahwa Tergugat pernah mengajukan Cerai Talak dengan Nomor Perkara : 93/Pdt.G/2023/PA.Tlm namun diTolak;
10. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih untuk berpisah;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Udin Kai bin Salim Kai) terhadap Penggugat (Ramina Kabadera binti Udin Kabadera);
3. Menetapkan biaya perkara secara hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim memeriksa identitas penggugat yang ternyata identitas penggugat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan.

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Nadya Dewitasari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaemo, Provinsi Gorontalo Nomor 7502024110990001, pada tanggal 27 Mei 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor 009/09/II/2021, pada tanggal 25 Januari 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B.Saksi

1. **Eko Wahyudi bin Edi Sunarto**, umur 54 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Abadi II, Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai bapak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah.
 - Bahwa setelah menikah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Abadi I, Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, selama kurang lebih satu tahun hingga pisah.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Pratama Mahrdira Dermawan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada bulan Juni tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena penghasilan Tergugat semua diberikan kepada orangtua Tergugat, pada saat Penggugat melahirkan untuk memenuhi biaya perawatan Penggugat dan anaknya Tergugat tidak mau memberikan uang untuk membeli obat Penggugat
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya saja Penggugat selalu bercerita kepada saksi tentang perlakuan

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak baik Tergugat terhadap Penggugat dan setelah Penggugat melahirkan Penggugat meminta izin untuk tinggal sementara di rumah saksi untuk proses penyembuhan luka operasi lahiran, dan sampai dengan saat ini Tergugat sudah tidak pernah menjemput Penggugat lagi.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022, Tergugat menemui Penggugat mengajak Penggugat untuk tinggal bersama namun Penggugat sudah tidak mau kembali lagi ke rumah orangtua Tergugat.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

2 **Leni Trisnawati binti Risno Luas**, umur 30 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Karang Tengah, Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai Rekan Kerja Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Abadi I, Desa Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, selama kurang lebih satu tahun hingga pisah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Pratama Mahrdira Dermawan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada bulan Juni tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat sendiri menceritakan kepada saksi dan saksi melihat sendiri keadaan Penggugat dan Tergugat di Kantor tidak saling bertegur sapa layaknya pasangan suami istri
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat.

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثبته بالبينة

Artinya:

Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 161 Ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan secara verstek sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan yang dapat dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara verstek dalam perkara perceraian tetap melalui proses pembuktian sebagaimana Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (*Vide SEMA Nomor 1 Tahun 2015*), oleh karena itu Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon kepada Hakim supaya menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik. Isinya menjelaskan identitas Penggugat, sehingga secara formal dan materil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 RBG. dan sesuai alamat Tergugat yang tertera dalam surat permohonan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Tilmuta, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tilmuta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat telah bermaterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sahnya

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran kedua saksi Penggugat mengetahui berdasarkan penyampaian Penggugat kepada saksi disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang, keluarga telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran hanya diketahui oleh kedua saksi berdasarkan penyampaian Penggugat (*testimonium de auditu*) akan tetapi kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya dan telah diupayakan damai, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta berikut:

1. bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 24 Januari 2021.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak.
3. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya sampai sekarang.
4. Bahwa, sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi.
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat hal tersebut wajar karena tidak semua

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan dalam rumah tangga tidak harus diketahui orang lain, kemungkinan hal-hal yang sangat pribadi ditutup rapat-rapat dan tidak menjadi konsumsi publik, untuk menjaga martabatnya, akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat membuktikan Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak harmonis tidak terjalin komunikasi yang baik dan sudah 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami istri telah pisah 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya, dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun, walaupun telah diusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah (*marriage breakdown*), tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. AlQur'an surat Ar-Rum ayat 21.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum angka 3 dikorelasikan dengan norma hukum di atas, maka Hakim berpendapat bahwa frekuensi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dapat dipandang sebagai suatu pertengkaran yang terus menerus dan bukan lagi sebagai pertengkaran normal karena terjadi berkali-kali, intens, dan tidak kunjung selesai sampai terjadi perpisahan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas, yang kemudian berakhir dengan perpisahan sangat berpengaruh terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya, karena masing-masing sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah dinasihati baik oleh para saksi maupun oleh Hakim dalam persidangan akan tetapi tidak berhasil, sehingga sangat sulit dan tidak ada harapan lagi Penggugat dapat disatukan kembali dengan Tergugat. Oleh sebab itu, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan rumah tangga yang sudah retak (*syiqaq, broken marriage*), yang retaknya telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menyatukan dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali sebagai suami istri

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kezaliman yang bertentangan harkat dan martabat kemanusiaan, karena para pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah sehingga rentan memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sedang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga harus dihapuskan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga “*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga*”.

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu akad yang bernilai sakral (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suami istri harus berupaya untuk menciptakan suasana harmonis dengan cara yang baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*), menjaga dan memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, hormat menghormati dan membangun komunikasi yang baik antara suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibat rentetan kasus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang, sehingga rumah tangga keduanya menjadi retak dan sulit untuk membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan tidak bisa terwujud maka secara rasional ikatan perkawinan telah tidak bermanfaat lagi bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga mudharatnya lebih besar daripada kebaikannya, dan apabila tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah berupaya menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, sehingga Hakim berpendapat bahwa perceraian

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 35 dan Surah Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

2. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:

Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Udin Kai bin Salim Kai) terhadap Penggugat (Ramina Kabadera binti Udin Kabadera);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh **Sriwinaty Laiya, S.Ag., M.H** sebagai sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 perihal Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal tersebut dengan dan dibantu oleh **Ramlah Ismail, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	750.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 880.000,00

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Ramlah Ismail, S.H.I.